



PUTUSAN

NomorXX/Pdt.G/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , Tempat dan tanggal lahir: Kediri, ,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat :
Kota Kediri, memberikan kuasa kepada Suryanto, S.H.,
M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor
di Jalan Jawa 177, Dusun Sukorejo, RT 01, RW 01,
Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2023, yang
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT , Tempat dan tanggal lahir : Kediri, , Agama : Kristen ,
Pekerjaan : Karyawan BUMN, Alamat : Kota Kediri,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register NomorXX/Pdt.G/2023/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 Pengugat dan Tergugat telah tercatat perkawinan Berdasarkan akta Perkawinan nomor:XXXX-KW-XXXXXXX-XXXX yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PDT.xxxx S. Pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Kediri pada tanggal 21 Maret 2022.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di kota Kediri, Dan selama hamil tua jika Tergugat tidak pulang ataupun tidur kantor Pengugat pulang ke

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat dan terkadang Tergugat tidak ikut padahal Tergugat tidur di rumah ibunya, sampai cuti melahirkan tanggal 31 juli 2023 selanjutnya penggugat tinggal di rumah ibu di desa tarokan sampai sekarang.

3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Telah dikaruniai Seorang anak yang bernama XXX Perempuan, lahir di Kediri pada, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa Penyebab sering Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di sebabkan, antara lain:
 - Bahwa Tergugat sering pergi keluar malam tanpa pamit, ketempat hiburan malam bersama wanita Penghibur, Minum-minuman keras dan dugem, live musik, Sering diketahui oleh Penggugat
6. Bahwa puncak percekcokan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada awal bulan Mei 2023 dikarenakan Tergugat tidak Pulang selanjutnya tidak pernah menemui Penggugat dan Anaknya, Memberikan Nafkah Bulanan tidak sesuai selama ini Padahal Tergugat adalah Seorang Karyawan BUMN.
7. Bahwa Selama ini Anak Tinggal bersama Penggugat dalam keadaan Sehat, Tumbuh sehat dan keadaan Baik, Untuk selanjutnya Hak asuh di berikan kepada Penggugat Selaku ibunya dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak, Memberikan kasih sayang dan juga memberikan Nafkah.
8. Bahwa terkait Nafkah Anak Mohon untuk Tergugat Memberikan Nafkah perbulanya sebesar Rp.5.000.000,00 per bulan Oleh karena gaji Tergugat per bulanya Sebesar Rp.11.000.000,00 yang di bayar setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 dan Nafkah tersebut di luar biaya Pendidikan, Kesehatan, dan mohon setiap Tahun untuk nafkah anak di naikan 10 Persen setiap tahunnya.
9. Bahwa dengan terjadinya Hal-hal tersebut diatas maka Pengugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena Pengugat sering mikir sampai Pengugat mengalami Depresi dan Terganggu Psikisnya dan pula Tergugat tanggal 9 Mei 2023 Sampai sekarang tidak pernah menemui Penggugat.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri kota Kediri, untuk berkenan, menerima,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Kediri.
4. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Anak Sebesar Rp.5.000.000,00 Per bulan yang dibayar setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 dan di naikan 10 Persen per tahun
5. Memberikan Ijin Kepada Penggugat untuk memberikan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap atas Perceraian ini Kepada Penjabat Pencatatan Sipil Kota Kediri dan Sekaligus Menerbitkan Akta Perceraian
6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku..

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequet bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnyadan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXX-XXXX , tertanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tertanggal atas nama XXXXXX, diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3571022503220001 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda Bukti **P-3**;

Bahwa bukti surat- surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan rumah tangga(perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya/perkawinannya sering terjadi percekcoan, Tergugat sering keluar malam dan tidak ijin kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXyang lahir pada tanggal XXXXXX
- Bahwasejakmenikah Penggugat ikut suami bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Semampir, namun saat ini mereka berdua sudah tidak bersama lagi, Penggugat ikut dengan saksi ;
- Bahwa saksi selalu memberikan nasehat agar Penggugat berpikir lagi untuk tidak bercerai demi anaknya namun Penggugat mengatakan jika Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi melihat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

SAKSI II:

Halaman 4 dari 11Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan rumah tangga (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya/perkawinannya sering terjadi percekcoan, Tergugat sering keluar malam dan tidak ijin kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal XXXXXX
- Bahwa sejak menikah Penggugat ikut suami bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Semampir, namun saat ini mereka berdua sudah tidak bersama lagi, Penggugat dan anaknya ikut dengan orangtua kandungnya;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX Februari XXXX dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmenyingkatputusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandenganputusanini;

Menimbang, bahwaakhirnyaparapihakmenyatakantidakadahal-hal yang diajukanlagi dan mohonputusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan, sehingga kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Atas dasar itu, Penggugat menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. XXXX, pada tanggal XX Februari XXXX dan telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Maret 2022;

2. Dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut lahir satu anak yang diberi nama XXXXXX, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, XXXXXX

3. Benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. XXXX, pada tanggal XX Februari XXXX . Dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Lamini dan 2. Sinta Yani;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXX-XXXX , P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXXXX-XXXX tertanggal XX Juli XXXX atas nama XXXXXX dan P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3571022503220001 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Saksi Lamini yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat sebagai suami sering keluar malam tanpa ijin Penggugat sebagai isterinya dan sering pulang dengan mabuk-mabukan ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal XX Februari XXXX

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan karena Tergugat sebagai suami sering keluar malam tanpa ijin Penggugat sebagai isterinya dan sering pulang dengan mabuk-mabukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan yang sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, bukti P-1 dan bukti P-3 serta persesuaian dari keterangansaksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didapat fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal XX Februari XXXX secara Agama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok terus menerus yang diakibatkan karena pihak Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukan sehingga didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan sebagaimana yang dijadikan alasan dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga di dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975, bukanlah semata-mata karena tidak adanya persesuaian paham serta perselisihan suami isteri yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih dari itu berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan, kasih sayang, perhatian, dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang demikian itu dilanjutkan secara psikhis akan merupakan beban mental yang berat bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk bersatu lagi dalam satu ikatan lahir batin membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan gugatan perceraian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menyangkut Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXX, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXXXX

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXXXX-XXXX tertanggal XX Juli XXXX atas nama XXXXXX dan P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3571022503220001 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX dimana anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa memerlukan seorang wali untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi bahwa anaknya saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya sehingga cukup beralasan kiranya menetapkan Penggugat untuk mengasuh, merawat serta mendidik anaknya yang bernama XXXXXX yang belum dewasa tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena putusnya suatu perceraian tidak memutuskan hubungan emosional antara anak dengan orang tuanya dan anak-anak masih tetap memerlukan sosok seorang ayah dalam kehidupannya, dengan demikian petitum angka 3 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 dimana Penggugat meminta biaya nafkah bagi anaknya kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 dan dinaikkan 10 persen per tahun, hal mana selaras dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Tergugat selaku seorang bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, namun oleh karena Penggugat tidak memberikan alasan atau dasar permintaannya tersebut maupun bukti menyangkut mengenai kebutuhan untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut begitupun Penggugat juga tidak mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai BUMN sebagaimana dalam gugatannya, maka Majelis Hakim hanya mengabulkan biaya kebutuhan hidup anak-anak penggugat dan tergugat hingga dewasa setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kenaikan sebesar 5 (lima) persen per tahunnya, hingga anak mereka dewasa, dengan demikian petitum angka 4 (lima) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa selain tata cara pencatatan perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga perlu memperhatikan adanya kewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan itulah, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi yang menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
3. Memberikan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menetapkan biaya nafkah bagi anaknya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap awal bulannya paling lambat tanggal 5 dan dinaikkan 5 (lima) persen sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, NOVI NURDAHAYANTY, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kdr tanggal 26 Juni 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan e-litigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, S.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H.M.H

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SITI NUR SYAMSIAH BASRI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK Perdata.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp112.000,00;
4. Meterai putusan	Rp10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr